

**ANALISIS PENGAWASAN PENERIMAAN PAJAK PARKIR DALAM MENINGKATKAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI
DAERAH KOTA MEDAN**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar sarjana Ekonomi (SE)
Program Studi Ekonomi Akuntansi*

Oleh

FADHILAH SITUMEANG

NPM. 1305170368



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MEDAN

2017

ABSTRAK

FADHILAH SITUMEANG, 1305170368, Analisis Pengawasan Penerimaan Pajak Parkir Dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan. Skripsi, S-1, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2017.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengawasan penerimaan pajak parkir dalam meningkatkan pendapatan asli daerah pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dan untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan belum tercapainya target pajak parkir sesuai dengan target yang telah ditentukan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian pendekatan deskriptif, yaitu metode kualitatif dan kuantitatif yang berupa hasil wawancara dan data target dan realisasi pajak parkir tahun 2011 s/d tahun 2015. Teknik analisis data yang digunakan dengan melakukan survey untuk memperoleh data serta menganalisis data untuk menarik kesimpulan dan membandingkan masalah dengan teori-teori untuk mendukung masalah.

Hasil Penelitian ini menunjukkan, dalam pengawasan penerimaan pajak parkir dengan target penerimaan yang dilakukan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dalam pelaksanaannya kurang berjalan dengan baik atau kurang efektif karena masih adanya kendala-kendala dalam melakukan pengawasan, sehingga menimbulkan realisasi tidak mencapai target yang telah ditentukan.

Kata kunci : Pengawasan, Pajak Parkir, Pendapatan Asli Daerah (PAD)

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah nya dan tidak lupa pula shalawat serta salam peneliti berikan kepada junjungan kita nabi besar Muhammad SAW, karena atas ridho Nya lah peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.

Adanya skripsi ini disusun guna untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan SI Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan yang diberikan dari berbagai pihak yang bersangkutan maka tidak mungkin skripsi ini dapat diselesaikan karena bantuan dari mereka lah skripsi ini dapat diselesaikan oleh penulis dan pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kepada kedua orang tua tercinta : Ayah tersayang yaitu abi Imran Situmeang dan ibunda yang paling kucintai dan kusayangi yaitu umi Rahmayani Simatupang, yang selalu tidak henti-hentinya memberikan dukungan serta nasehat, dan tidak lupa untuk selalu memberikan semangat dan harapan sehingga penulis bisa termotivasi untuk

mencapai segala cita-citanya terutama dalam menjalankan kuliah dengan baik dan dapat memperoleh hasil yang terbaik.

2. Bapak Dr. Agussani, MAP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Zulaspan Tupti, SE, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Elizar Sinambela SE, M.Si sebagai ketua jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Muhammad Fahmi S.E M.si. Ak. CA Sebagai pembimbing yang ikut membantu dan membimbing penulis selama menyelesaikan skripsi.
6. Seluruh staf dosen Fakultas Ekonomi Bisnis dan Jurusan Akuntansi UMSU yang selama ini telah banyak sekali memberikan ilmu kepada penulis, terutama dalam menuntut ilmu dikampus ini.
7. Seluruh staf UMSU Salah satunya bagian administrasi atau biro Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi yang telah membantu dalam berbagai urusan selama penulis menjalankan perkuliahan.
8. Kepala Kantor Badan Penelitian dan Pengembangan beserta staf-stafnya yang telah memberi izin untuk riset di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.

9. Buat kakakku Fatmah Situmeang dan adikku Fikriyyah Situmeang terima kasih selama ini telah mendukung dan mendoakan penulis sampai sekarang ini.
10. Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan penulis terutama Melly sri Ardilla, rahmayani Munte, dan Witri Hanum yang sudah menemanin penulis sampai terselesaikannya skripsi ini.
11. Buat semua pihak yang tidak bisa penulis ucapkan satu-persatu yang telah banyak membantu penulis selama ini.

Penulis juga menyadari bahwa sebagai seorang manusia yang tidak luput dari kekhilafan dan kekurangan tentu saja penyajian skripsi ini masih banyak terdapat kelemahan dan kekurangan karena keterbatasan kemampuan penulis, untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Semoga skripsi yang penulis selesaikan ini dapat bermanfaat bagi pembaca serta menambah pengetahuan bagi penulis sendiri. Oleh karena itu sudah selayaknya penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung yang terkait dalam penyelesaian skripsi ini, berkat semua pihak yang telah memberikan dorongan terhadap penulis sehingga dapat terselesaikan. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat Nya kepada kita semua. Aamiin

Medan, Februari 2017

Penulis

(Fadhilah Situmeang)

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	6
BAB II: LANDASAN TEORI.....	8
A. Uraian Teoritis	8
1. Pajak.....	8
a. Pengertian Pajak.....	8
b. Fungsi Pajak.....	10
c. Jenis Pajak.....	11
2. Pajak Daerah	12
a. Pengertian Pajak Daerah	12
b. Jenis Pajak Daerah	13
3. Pajak Parkir	14
a. Pengertian Pajak Parkir	14
b. Objek Pajak Parkir	15

c.	Bukan Objek Pajak Parkir	15
d.	Subjek Pajak Parkir	16
e.	Wajib Pajak Parkir	16
f.	Dasar Hukum Pajak Parkir	16
g.	Tarif Pajak Parkir	17
h.	Cara Perhitungan Pajak	18
4.	Pendapatan Asli Daerah	18
a.	Pengertian Pendapatan Asli Daerah	18
b.	Fungsi dan Tujuan Pendapatan Asli daerah (PAD).....	19
c.	Sumber-Sumber Daerah	20
5.	Pengawasan	22
a.	Pengertian Pengawasan	22
b.	Tujuan Pengawasan.....	24
c.	Fungsi Pengawasan	25
d.	Jenis-Jenis Pengawasan.....	25
e.	Karakteristik-karakteristik Pengawasan Yang Efektif.....	26
6.	Penelitian Terdahulu	28
B.	Kerangka Berpikir	31
 BAB III: METODE PENELITIAN.		33
A.	Pendekatan Penelitian	33
B.	Defenisi Operasional.....	33
C.	Tempat dan Waktu Penelitian	34
D.	Jenis Dan Sumber Data	35
E.	Teknik Pengumpulan Data.....	36
F.	Teknik Analisis Data.....	36

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
A. Hasil Penelitian	38
1. Deskripsi Organisasi.....	38
2. Deskripsi Data	40
3. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Parkir	40
4. Pengawasan Penerimaan Pajak Parkir Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan	42
B. Pembahasan.....	45
1. Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Penerimaan Pajak Parkir yang Dilakukan Oleh BPPRD Kota Medan	45
2. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Belum Tercapainya Target Pajak Parkir Pada Tahun 2011 s/d Tahun 2104	
 BAB V : KESIMPULAN.....	 51
A. Kesimpulan	51
B. Saran.....	52

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I-1	Anggaran dan Realisasi Pajak ParkirKota Medan Periode Tahun 2010 s/d 2014	3
Tabel II-1	Klasifikasi Pengukuran Efektivitas	28
Tabel II-2	Daftar Penelitian Terdahulu	26
Tabel III-1	Tabel Penelitian.....	35

TABEL GAMBAR

Gambar II-1	Kerangka Berpikir	32
-------------	-------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai negara berkembang, Indonesia memiliki fungsi dalam mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Agar dapat mewujudkan hal tersebut, segala potensi dan sumber daya yang ada harus dialokasikan secara efektif dan efisien secara terus menerus yang disebut dengan pembangunan nasional. Dalam mewujudkan pembangunan nasional bukan hanya menjadi tanggung jawab dari pemerintah pusat saja, tetapi pemerintah daerah juga memiliki peran yang sama untuk keberhasilan tersebut. Hal ini terlihat pada pemerintah pusat melalui otonomi kepada pemerintah daerah untuk mengelola daerahnya sendiri.

Pembangunan Daerah merupakan suatu bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan suatu bangsa. Eksistensi pembangunan daerah merupakan wujud dari keberlangsungannya pembangunan suatu negara, keberhasilan pembangunan suatu bangsa tidak terlepas dari keberhasilan daerah dalam mengelola potensi-potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut. Untuk mencapai keberhasilan pembangunan tersebut diperlukan adanya suatu kebijakan dan sistem pembangunan yang mampu memacu peningkatan kinerja sumber daya manusia dalam mengelola dan mengelola sumber daya alam yang dimiliki tiap daerah.

Salah satu yang menjadi sumber pendapatan negara yaitu dari pendapatan asli daerah yang digunakan sebagai pembiayaan pembangunan daerah-daerah tersebut termasuk daerah kota Medan. Salah satu pendapatan daerah yang besar perannya adalah Pajak Daerah. Berdasarkan Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah.

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Medan merupakan suatu instansi pemerintah yang mempunyai tugas untuk mengelola sumber-sumber pendapatan daerah yang bersumber dari sektor pajak. Masih belum optimalnya penerimaan daerah tersebut, Dinas Pendapatan Daerah perlu melakukan pengawasan dalam mengoptimalkan atau memaksimalkan penerimaan pajak tersebut, salah satunya termasuk dalam pajak daerah adalah pajak parkir. Berdasarkan Perda kota Medan Nomor 10 Tahun 2011 tentang pajak parkir, menyatakan bahwa pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan beromotor.

Dikota Medan pemungutan pajak parkir masih belum berjalan baik, pemerintah daerah perlu pengawasan dalam penerimaan pajak parkir dan

penertiban PKL (Pedagang Kaki Lima) agar bisa memperluas potensi-potensi pajak parkir baru yang dapat menjadi sumber PAD.

Sampai saat ini anggaran pajak parkir dari tahun 2011 s/d 2014 tidak pernah tercapai. Dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel I-1
Anggaran dan Realisasi Pajak Parkir
Kota Medan
Periode Tahun 2011 s/d 2015

Tahun	Target Pajak Parkir	Realisasi Pajak Parkir	Persentase (%)	Pendapatan Asli Daerah
2011	11.216.150.000,00	5.884.401.086,00	52,46	792.455.678.678,27
2012	16.000.000.000,00	6.838.441.855,34	42,74	893.687.882.755,12
2013	16.000.000.000,00	7.340.782.715,07	45,88	883.133.699.441,82
2014	10.000.000.000,00	8.296.753.514,95	82,97	965.277.820.796,11
2015	11.000.000.000,00	12.391,577,989,5 4	112,83	1.002,344,427,216,2 8

Sumber Data : Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan

Fenomena yang dapat dilihat melalui data yang diperoleh dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Medan yaitu tidak pernah tercapainya target pajak parkir dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014, selanjutnya target pajak parkir pada tahun 2015 sudah mencapai target. Tetapi pada tahun 2013 ke tahun 2015 target pajak parkir mengalami penurunan drastis. Hal ini tentu akan berpengaruh bagi pendapatan asli daerah kota Medan. Seharusnya Target Pajak Parkir seharusnya bisa lebih dari itu mengingat setiap tahunnya semakin banyak berdiri tempat usaha di Kota Medan.

Menurut Kamus Besar Indonesia (2008, hal 1404) Target adalah “Sasaran atau batas ketentuan yang telah ditetapkan untuk dicapai”. Tujuan anggaran

menurut Ellen Cristina (2002, hal 4) yang pertama yaitu : “ Untuk menyatakan harapan/sasaran perusahaan secara jelas dan formal, sehingga bisa menghindari kerancuan dan memberikan arah terhadap apa yang hendak akan dicapai manajemen”.

Dari fenomena diatas menunjukkan tidak tercapainya target pajak parkir dan menurunnya target pajak parkir, ini akan mengakibatkan kontribusi yang diberikan bagi pendapatan asli daerah semakin kecil. Kontribusi pajak parkir memang relatif kecil jika dibandingkan dengan retribusi dan pajak daerah lainnya. Padahal jika ditinjau dari potensinya tentu pajak parkir seharusnya mampu memberikan kontribusi yang besar bagi PAD Kota Medan. Perlu diperhatikan hal-hal yang menyebabkan tidak tercapainya target dari tahun 2011 s/d tahun 2014 dan menurunnya target dari tahun 2014. Dan bagaimana pula pengawasan yang dilakukan BPPRD Daerah Kota Medan dalam memaksimalkan penerimaannya.

Pengawasan anggaran merupakan sistem penggunaan bentuk sasaran yang telah ditetapkan dalam suatu anggaran untuk mengawasi kegiatan-kegiatan manajerial, dengan melakukan perbandingan pelaksanaan nyata dengan yang direncanakan. Jadi perencanaan anggaran adalah penetapan standar sebagai langkah pertama dalam pengawasan. Sejalannya hubungan pengawasan dengan penerimaan ialah meliputi sistem-sistem prosedur dan proses atau kebijaksanaan yang ditetapkan oleh suatu instansi pemerintah untuk membantu memastikan bahwa transaksi-transaksi telah di otorisasi, diperiksa dan dicatat secara layak.

Berkaitan dengan hal tersebut, BPPRD dan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Medan diharapkan senantiasa melakukan tindakan pengawasan terhadap anggotanya dilapangan. Terkaitnya banyaknya informasi tentang pengutipan parkir yang tidak sesuai dengan Perda, termasuk juga pengutipan parkir yang dilakukan oleh pengelola gedung, mall, dan hotel. Agar tidak terjadinya berbagai permasalahan perparkiran di Kota Medan akibat kurangnya ketegasan. Apabila dalam mengelola pemungutan pajak dengan baik khususnya pengelolaan dalam pemungutan pajak parkir, maka terciptalah penerimaan pajak parkir yang efektif.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk menuangkan karya ilmiah kedalam penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul “Analisis Pengawasan Penerimaan Pajak Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan”.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Tidak tercapainya target pajak parkir dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014.
2. Target pajak parkir pada tahun 2013 ke tahun 2014 mengalami penurunan dan dari tahun 2014 ke tahun 2015 target pajak parkir hanya mengalami kenaikan sedikit saja.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan Identifikasi masalah yang telah diuraikan, maka peneliti membuat rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengawasan penerimaan pajak parkir dalam meningkatkan Pendapatan Asli daerah?
2. Faktor- faktor yang menyebabkan belum tercapainya target pajak parkir tahun 2011 s/d tahun 2014?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dari latar belakang dan permasalahan yang telah dikemukakan diatas, tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Mengetahui bagaimana pengawasan pajak parkir dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
2. Mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan belum tercapainya target pajak parkir tahun 2011 s/d tahun 2014.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari dilakukannya penelitian ini adalah :

a. Manfaat Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat diharapkan menjadi bahan kajian ilmiah di bidang perpajakan akuntansi, khususnya menambah pengetahuan tentang

mengoptimalkan pajak daerah secara efektif dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah.

b. Bagi BPPRD Kota Medan

Hasil penelitian ini bisa menjadi bahan masukan bagi pemerintah dalam memecahkan masalah penyebab tidak terealisasinya target pajak parkir di kota Medan.

c. Bagi Akademis dan Peneliti Selanjutnya

Temuan-temuan peneliti ini dapat diharapkan menjadi dasar acuan bagi pengembangan penelitian selanjutnya dan pengembangan ilmu pengetahuan dibidang perpajakan dan sebagai refrensi dengan judul penelitian yang sejenisnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teoritis

1. Pajak

a. Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Angka 1 yaitu : Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Defenisi pajak yang dikemukakan oleh para ahli didalam buku Sukrisno Agoes dan Estralita Trisnawati dalam buku “*Akuntansi Perpajakan*” (2013, hal 6),

1) Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H.

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal-balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dana yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”

2) Prof. Dr. P. J. A Andriani

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai

pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”

3) Prof. Dr. MJH. Smeets

“Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan secara individual; maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.”

Dari beberapa defenisi yang diungkap para ahli dibidang perpajakan dapat ditarik kesimpulan bahwa:

- a) Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- b) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- c) Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun daerah.
- d) Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
- e) Pajak dapat pula membiayai tujuan yang tidak bujeter, yaitu fungsi mengatur.

Mardiasmo (2013, hal 1) mengemukakan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut.

1. Iuran dari rakyat kepada negara

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

2. Berdasarkan Undang-Undang

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

b. Fungsi Pajak

Sebagaimana telah diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai definisi, terlihat adanya dua fungsi pajak yaitu sebagai berikut :

1) Fungsi Penerimaan (Budgeter)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

2) Fungsi Mengatur (Reguler)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh: dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah.

c. Jenis Pajak

Pajak dapat dibagi menjadi beberapa menurut golongannya, sifatnya, dan lembaga pemungutannya.

1. Menurut sifatnya, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:
 - a. Pajak Langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan oleh pihak lain dan menjadi beban langsung wajib pajak (WP) yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh)
 - b. Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
2. Menurut sasaran/objek, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:
 - a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperlihatkan keadaan dari Wajib Pajak.
Contohnya : Pajak Penghasilan
 - b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperlihatkan keadaan dari wajib pajak.
Contoh: Pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.
3. Menurut Lembaga Pemungutannya
 - a. Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah pusat.

Contoh: PPh, PPN, PPnBM, PBB, dan BM

- b. Pajak Daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah daerah.

Contoh: Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Hotel dan Restoran, Pajak Kendaraan bermotor, dan Pajak Parkir.

2. Pajak Daerah

a. Pengertian Pajak Daerah

Mardiasmo (2013, hal 12) menyatakan bahwa :

“Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-sebesarnya kemakmuran rakyat”.

Haula Rosdiana dan Edi Slamet Irianto (2007, hal 64) menyatakan bahwa pajak daerah pada dasarnya merupakan sumber penerimaan daerah yang utama dalam membiayai semua keperluan pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban pelayanan pemerintah daerah kepada rakyatnya.

Sedangkan menurut Darwin, (2010, hal 68) bahwa pajak daerah yaitu merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada pemerintah daerah tanpa balas jasa langsung yang dapat ditunjuk, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Josef Riwu Kaho (2007, hal 145) berdasarkan defenisi pajak daerah dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri yang menyertai pajak daerah dapat diikhtisarkan seperti berikut :

- a. Pajak daerah berasal dari pajak negara yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah.
- b. Penyerahan dilakukan berdasarkan Undang-undang.
- c. Pajak daerah dipungut oleh daerah bedasarkan kekuatan undang-undang atau peraturan hukum lainnya.
- d. Hasil pungutan pajak daerah dipergunakan untuk membayar penyelenggaraan urusan-urusan rumah tangga daerah atau untuk membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum politik.

b. Jenis Pajak Daerah

Pajak daerah yang diatur dalam Undang-undang No 28 Tahun 2009 dibedakan menjadi dua yaitu :

A. Pajak Provinsi

1. Pajak Kendaraan Bermotor.
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bemotor.
4. Pajak Air Permukaan.
5. Pajak Rokok.

B. Pajak Kabupaten / Kota

1. Pajak Hotel.
2. Pajak Restoran.
3. Pajak Hiburan.
4. Pajak Reklame.
5. Pajak Penerangan Jalan.
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
7. Pajak Parkir.
8. Pajak Air Tanah.
9. Pajak sarang Burung Walet.
10. Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan.
11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan.

3. Pajak Parkir

a. Pengertian Pajak Parkir

Munurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 31, Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan-penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Sedangkan yang dimaksud dengan parkir adalah keadaan tidak bergerak atau suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.

b. Objek Pajak Parkir

Objek pajak parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk tempat penyediaan penitipan kendaraan bermotor. Klasifikasi tempat parkir diluar badan jalan yang dikenakan pajak parkir adalah:

1. Gedung parkir
2. Peralatan parkir
3. Garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran
4. Tempat penitipan kendaraan bermotor.

c. Bukan Objek Pajak Parkir

Pada pajak parkir tidak semua penyelenggaraan parkir dikenakan pajak. Ada beberapa pengecualian yang tidak termasuk objek pajak. Yang tidak termasuk objek pajak adalah:

- 1) Penyelenggaraan tempat parkir oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
- 2) Penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawan sendiri.
- 3) Penyelenggaraan tempat parkir oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.
- 4) Penyelenggaraan tempat parkir lainnya yang diatur dengan peraturan daerah.

d. Subjek Pajak Parkir

Subjek pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas tempat parkir.

e. Wajib Pajak Parkir

Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir. Pajak parkir yang dibayar oleh pengusaha yang menyediakan tempat parkir dengan dipungut bayaran. Pengusaha tersebut secara otomatis ditetapkan sebagai wajib pajak yang harus membayar pajak parkir yang terutang.

f. Dasar Hukum Pajak Parkir

- 1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.
- 4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 5) Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2011 tentang pajak parkir.

- 6) Peraturan Walikota Medan Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir.
- 7) Peraturan Walikota Medan Nomor 57 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2011.

g. Tarif Pajak Parkir

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2011, tarif pajak parkir ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Penyelenggaraan tempat parkir yang memungut sewa parkir kepada penerima jasa parkir dengan menggunakan tarif sewa parkir tetap dikenakan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) dari pembayaran.
- 2) Penyelenggaraan tempat parkir yang memungut sewa parkir kepada penerima jasa parkir dengan menggunakan tarif sewa parkir progresif dikenakan pajak parkir sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pembayaran.
- 3) Penyelenggaraan sewa parkir yang memungut sewa parkir kepada penerima jasa parkir dengan menggunakan tarif sewa parkir vallet dikenakan pajak parkir sebesar 30% (tiga puluh persen) dari pembayaran.

H. Cara Perhitungan pajak

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2011, tarif pajak parkir ditetapkan sebagai berikut:

1. Roda Empat
 - a. Untuk parkir tetap tarif dasar maksimal adalah sebesar Rp. 5000
 - b. Untuk parkir Progresif, tarif dasar maksimal adalah sebesar Rp. 5000
Untuk satu jam pertama, dan penambahan sebesar Rp. 2000 per satu jam berikutnya.
 - c. Untuk parkir vallet tarif dasar maksimal sebesar Rp.40.000
2. Roda Dua tarif dasar tetap maksimal sebesar Rp.3000
3. Tidak dibedakan tarif parkir pada hari-hari tertentu.

4. Pendapatan Asli Daerah

a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 pasal 1 ayat 15 menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah Penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan-peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Mardiasmo (2002, hal 132) “Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain

pendapatan asli daerah yang sah". Dari Pendapatan yang dikemukakan diatas, dapat disimpulkan bahwa pendapatan keuangan daerah yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjadi salah satu modal dasar pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan dan memenuhi belanja daerahnya sendiri.

b. Fungsi dan Tujuan Pendapatan Asli daerah (PAD)

Sebagaimana diketahui bahwa salah satu sumber Pendapatan Asli daerah adalah berasal dari pendapatan asli daerah itu sendiri. Dana-dana yang bersumber dari pendapatan asli daerah tersebut merupakan salah satu faktor penunjang/pendukung dalam pelaksanaan kewajiban daerah untuk membiayai belanja rutin serta pembangunan daerah.

Pendapatan merupakan syarat mutlak bagi pengeluaran disuatu daerah, pengeluarab pada asumsi APBD mencerminkan pada indikasi pembangunan itu sendiri. Adapun tujuan PAD adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemampuan daerah dalam menjalankan roda pembangunan yang semakin mencerminkan kemandirian suatu daerah.
2. Untuk menentukan jumlah pajak yang dibebankan kepada rakyat daerah yang bersangkutan. Yang berguna untuk menambah pemasukan bagi daerah itu sendiri.

3. Memberi isi dan arti bagi pemerintah daerah dalam menjalankan pembangunan dimana pengeloaan hasil PAD tersebut sangat berguna bagi kesejahteraan masyarakat itu sendiri.
4. Untuk mencukupi pembiayaan atau pengeluaran daerah yang mencerminkan adanya penggunaan dana bagi pembangunan saran dan prasarana daerah.

Jadi, PAD yang sah berfungsi untuk memenuhi target pengeluaran dan mengisi kas pemerintah daerah ini ditunjukkan untuk pembangunan daerah bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah tersebut.

c. Sumber-Sumber Daerah

Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 6 tentang sumber Penerimaan daerah menyebutkan bahwa Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari:

1) Pajak Daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

2) Retribusi Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 secara keseluruhan terdapat 30 jenis retribusi yang dikelompokkan kedalam 3 golongan retribusi yaitu:

- a. Retribusi Jasa Umum
- b. Retribusi Jasa Usaha
- c. Retribusi Perizinan Tertentu

3) Hasil Pengolahan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil Pengolahan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 mengklasifikasi jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMN, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta maupun kelompok masyarakat.

4) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menjelaskan Pendapatan Asli Daerah yang sah, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pendapatan ini juga merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Undang-

Undang nomor 33 tahun 2004 mengklasifikasikan yang termasuk dalam pendapatan asli daerah yang sah meliputi:

- a) Hasil Penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- b) Jasa giro
- c) Pendapatan bunga
- d) Keuntungan adalah nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- e) Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, pengadaan barang ataupun jasa oleh pemerintah.

5. Pengawasan

a. Pengertian Pengawasan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengawasan berasal dari kata “awas” yang artinya memperlihatkan baik-baik, dalam arti melihat sesuatu dengan cermat dan seksama, tidak ada lagi kegiatan kecuali memberi laporan berdasarkan kenyataan sebenarnya dari apa yang diawasi. Pengawasan dalam suatu perusahaan dilakukan agar tujuan perusahaan dapat dicapai dan penyelewengan dapat dihindari.

Pengawasan bisa didefinisikan sebagai suatu usaha sistematis oleh manajemen bisnis untuk membandingkan kinerja standar, rencana, atau tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu untuk menentukan apakah kinerja sejalan dengan standar tersebut dan untuk mengambil tindakan penyembuhan yang

diperlukan untuk melihat bahwa sumber daya manusia digunakan dengan seefektif mungkin di dalam mencapai tujuan.

Menurut Handoko (2006, hal 359) Pengawasan adalah suatu proses untuk menjamin bahwa tujuan organisasi dan manajemen tercapai ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai dengan yang direncanakan.

Menurut Abdul Halim dan Theresia Damayanti (2007, hal 44) menyatakan pengawasan dilihat dan metodenya menjadi dua yaitu :

- 1). Pengawasan melekat yang dilaksanakan oleh pemimpin atau atasan langsung suatu instansi unit kerja dalam lingkungan pemerintah daerah terhadap bawahannya.
- 2). Pengawasan fungsional yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional APBD yang meliputi BPK, itwilprop, itwilkab/kota.

Dari pengertian pengawasan menurut para ahli diatas, bahwa pengertian pengawasan adalah suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan tujuan dengan tujuan-tujuan perencanaan merancang sistem informasi umpan balik dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan. Selain itu pengawasan adalah suatu penilaian yang merupakan dan perbandingan dari hasil-hasil pekerjaan yang nyata telah di capai. Dengan kata lain, pengawasan harus dapat menunjukkan sampai dimana terdapat kecocokan atau ketidakcocokan serta mengevaluasi sebab-sebabnya.

b. Tujuan Pengawasan

Secara umum tujuan pengawasan adalah untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna menciptakan aparatur pemerintahan yang bersih, babas korupsi, kolusi dan nepotisme. Sedangkan secara khusus menurut Abdul Halim yaitu :

1. Menilai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Menilai apakah kegiatan sesuai dengan pedoman akuntansi yang berlaku.

Dari defenisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa tujuan pengawasandiinstansi pemerintahan daerah adalah sebagai berikut :

1. Agar terlaksananya penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah secara ekonomis, efesien, dan efektif.
2. Tidak terjadi penyimpangan atau hambatan-hambatan pelaksanaan keuangan daerah.
3. Terlaksananya tugas umum pemerintah dan pembangunan secara tertib di instansi pemerintah daerah.

Terwujudnya tujuan yang dikehendaki oleh organisasi sebenarnya tidak lain merupakan tujuan dari pengawasan. Sebab setiap kegiatan pada dasarnya selalu mempunyai tujuan tertentu. Oleh karena itu pengawasan mutlak diperlukan dalam pencapaian suatu tujuan tertentu.

Menurut siddiq (2002), upaya pengawasan dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah melalui anatara lain :

- 1) Memperluas basis penerimaan
- 2) Memperkuat proses pemungutan
- 3) Meningkatkan pengawasan
- 4) Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan
- 5) Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik

c. Fungsi Pengawasan

Fungsi pengawasan adalah identifikasi berbagai faktor yang menghambat sebuah kegiatan dan juga pengambilan tindakan koreksi yang diperlukan agar tujuan organisasi dapat tetap tercapai. Sebagai kesimpulan, fungsi pengawasan diperlukan untuk memastikan apa yang telah direncanakan dan dikoordinasikan berjalan sebagaimana mestinya adalah tidak. Jika tidak berjalan dengan semestinya maka fungsi pengawasan juga melakukan proses untuk mengoreksi kegiatan yang sedang berjalan agar dapat tetap mencapai apa yang telah direncanakan.

d. Jenis-Jenis Pengawasan

Soewarno Handyaningrat mengemukakan bahwa terdapat empat jenis pengawasan antara lain :

1. Pengawasan dari dalam (Internal Control), pengawasan dari dalam berarti pengawasan yang dilakukan oleh aparatur unit pengawasan yang

dibentuk dalam organisasi itu sendiri. Aparat/unit ini bertugas mengumpulkan segala data dan informasi yang digunakan untuk menilai kebijaksanaan pimpinan. Pimpinan dapat melakukan tindakan-tindakan korektif terhadap pelaksanaan pekerjaan yang telah dilakukan oleh bawahannya.

2. Pengawasan dari luar (ekstern control), pengawasan dari luar yaitu pengawasan yang dilakukan oleh aparat/unit pengawasan dari luar organisasi yang bertindak atas nama atasan dari pimpinan organisasi.
3. Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan untuk menghindari terjadinya kesalahan-kesalahan atas penyimpangan-penyimpangan terhadap rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.
4. Pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan apabila dalam pelaksanaan suatu pekerjaan terdapat penyimpangan-penyimpangan dari rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan ini dilakukan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang terjadi agar kesalahan itu tidak diulang.

e. Karakteristik-karakteristik Pengawasan Yang Efektif

Menurut Handoko (2012, hal 373) Karakteristik-karakteristik pengawasan yang efektif adalah sebagai berikut :

1. Akurat
2. Tepat waktu

3. Obyektif dan menyeluruh
4. Terpusat pada titik-titik pengawasan strategis
5. Realistis secara ekonomis
6. Realistik secara organisasional
7. Terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi
8. Fleksibel
9. Bersifat sebagai petunjuk dan operasional
10. Diterima para anggota dan organisasi

Efektivitas dapat dilakukan dengan pemanfaatan atas sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya.

Menurut Mardiasmo (2013, hal 134) yang menyatakan bahwa:

“Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Dimana apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan aktif.”

Dari defenisi tersebut dapat disimpulkan bahwa efektivitas selalu memiliki keterkaitan erat antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas merupakan suatu pengukur keberhasilan terhadap organisasi dalam pencapaian tujuannya. Organisasi tersebut dikatakan efektif apabila telah berhasil mencapai sasarannya atau dapat dikatakan bahwa efektivitas merupakan tingkat ketercapaian tujuan dari aktivasi-aktivasi yang telah dilaksanakan

dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang dapat diukur dengan rumus :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pajak Parkir}}{\text{Target Pajak Parkir}} \times 100\%$$

Adapun pengukuran nilai efektivitas secara lebih rinci berdasarkan kriteria kinerja keuangan kepmendagri No. 690.900.327 tahun 1996 tentang pedoman penilaian dan kinerja keuangan yang disusun dalam tabel berikut:

Tabel II.1
Klasifikasi Pengukuran Efektivitas

Nilai Kerja	Keterangan
≥100%	Efektif
85 s.d 99%	Cukup Efektif
65 s.d 84%	Kurang Efektif
≤ 65%	Tidak Efektif

Sumber: Mahmudi (2010, hal 111)

6. Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti mengacu pada beberapa penelitian sebelumnya yang akan dijadikan pembanding dalam mengembangkan penelitian ini. Penelitian-penelitian yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Rizki Aulia (2016), yang penelitiannya berjudul Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Reklame Dalam Meningkatkan pendapatan Asli Daerah. Dengan memakai model penelitian deskriptif, yang menyimpulkan penerimaan pajak reklame di kota Medan masih rendah. Hal ini terlihat dari tingkat efektivitas mengalami penurunan, dimana untuk pemungutan pajak reklame dilakukan dalam lima tahun penelitian

mengalami penurunan, untuk tahun 2010 yang termasuk dalam kategori cukup efektif, tahun 2011 s/d tahun 2014 tingkat efektivitas pajak reklame mengalami penurunan dan termasuk dalam kategori tidak efektif. Penyebab dari penurunan pajak reklame pada Pemerintahan Daerah Kota Medan terjadi dikarenakan masih rendahnya kesadaran wajib pajak dan keterbatasan tenaga kerja lapangan yang mengawasi pelaksanaan pajak reklame.

2. Ade Maharani Angkat (2016), mengenai Analisis Pajak Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan. Menggunakan Metode Penelitian Deskriptif, menunjukkan kontribusi penerimaan pajak parkir terhadap PAD masih sangat rendah yaitu masih dibawah 10% yang dilihat dari data perbandingan realisasi penerimaan DISPENDA. Hal ini disebabkan karena penentuan anggaran yang tidak sebanding dengan potensi yang ada di Kota Medan.
3. Olivia Vanda (2014), mengenai Intensifikasi Pemungutan Pajak Parkir Sebagai Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Surakarta. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif, yang menunjukkan pemungutan pajak parkir di DPPKA Kota Surakarta belum optimal dikarenakan kekurangan personil untuk terjun langsung ke lapangan. Kendala kendala dalam intensifikasi pajak parkir di Kota Surakarta yaitu terbatasnya jumlah tenaga fiskus, pengawasan yang kurang

karena terbatasnya jumlah tenaga kerja dilapangan, faktor dari wajib pajak itu sendiri akan kesadaran dalam membayar pajak.

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu di atas dapat dirincikan pada tabel dibawah ini

Tabel II.2
Daftar Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Rizki Aulia (2016)	Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Reklame Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	Hasil analisis menunjukkan penerimaan pajak reklame masih rendah karena tingkat efektivitas mengalami penurunan.
2	Ade Maharani Angkat (2016)	Analisis Pajak Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan	Hasil analisis menunjukkan penerimaan pajak parkir sangat rendah yang disebabkan terlalu tingginya anggaran pajak.
4	Olivia Vanda (2014)	Intensifikasi Pemungutan Pajak Parkir Sebagai Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Surakarta	Pemungutan pajak parkir di DPPKA Kota Surakarta belum optimal dikarenakan kekurangan personil untuk terjun langsung ke lapangan.


B. Kerangka Berpikir

Pendapatan Asli Daerah memiliki peran yang penting bagi pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan suatu daerah.

Salah satu pendapatan asli daerah yaitu pajak daerah yang menjadi sumber penerimaan terbesar bagi suatu daerah. Pada pajak parkir kontribusinya memang relatif kecil jika dibandingkan dengan retribusi dan pajak lainnya. Padahal jika ditinjau dari potensinya tentu pajak parkir seharusnya mampu memberikan kontribusi yang besar bagi PAD Kota Medan.

Dalam mekanisme pemungutan pajak parkir , terlebih dahulu di perbandingkan antara jumlah realisasi penerimaan pajak parkir yang telah ada dengan jumlah target permintaan pajak parkir yang telah ditetapkan di Kota Medan. Selisih perbandingan tersebut merupakan potensi pajak parkir yang belum tergali secara maksimal. Ketika realisasi penerimaan pajak parkir lebih besar dari target yang ditetapkan berarti pajak parkir dapat meningkatkan pendapatan daerah yang cukup besar, namun sebaliknya jika realisasi penerimaan pajak semakin kecil dari target yang telah ditetapkan maka pendapatan daerah belum maksimal.

Efektivitas pajak parkir dapat dihitung melalui perbandingan antara besarnya realisasi penerimaan pajak parkir dan penerimaan pajak parkir. Kerangka pemikiran di atas dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar II. 1 Kerangka Berpikir

Analisis Pengawasan Penerimaan Pajak Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Menurut Sugiyono (2012, hal 29) “Penelitian Deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain”

Penelitian ini menggunakan pendekatan Penelitian Deskriptif karena memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjas, agar dapat ditarik kesimpulan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan menggambarkan, meringkas berbagai kondisi situasi untuk memperoleh pengetahuan tentang penerimaan pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah di kota Medan.

B. Defenisi Operasional

Defenisi operasional yang dilakukan bertujuan untuk melihat sejauh mana variasi-variasi pada satu atau lebih faktor lain berdasarkan keeratan hubungan dan juga untuk mempermudah pemahaman dalam penelitian ini. Adapun defenisi operasional dari penelitian ini adalah :

1. Pajak parkir adalah Retribusi atas pemakaian tempat parkir ditepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pendapatan asli daerah adalah semua perolehan/penghasilan/penerimaan yang berasal dari daerah itu sendiri, yang dimanfaatkan atau digunakan oleh pemerintah daerah yang menjadi hak dan kewajiban untuk mengatur rumah tangganya sendiri yang pelaksanaannya sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
3. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan Pada BPPRD Kota Medan, yang berlokasi di Jalan Jendral Abdul Haris Nasution Asrama Haji, Medan, Sumatera Utara, Indonesia No 32 Medan. No Telp 061-7851 694, email: info@dispendamedan.info, fax(-).

2. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian ini dimulai bulan Desember 2016 sampai bulan April 2017

Tabel III-I
Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Tahun 2016-2017																							
		Nov				Des				Jan				Feb				Maret				April			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul																								
2	Penulisan Proposal																								
3	Bimbingan Proposal																								
4	Seminar Proposal																								
5	Penyusunan Skripsi																								
6	Bimbingan Skripsi																								
7	Acc skripsi																								
8	Sidang Meja Hijau																								

D. Jenis Dan Sumber Data

1. Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Data Kuantitatif yaitu data yang berbentuk angka-angka baik secara langsung dari hasil penelitian maupun hasil pengolahan data kualitatif menjadi data kuantitatif
- b. Data Kualitatif yaitu serangkaian informasi yang berasal dari hasil penelitian berupa fakta-fakta verbal atau keterangan-keterangan berupa wawancara.

2. Sumber data

Adapun sumber data yang digunakan pada penelitian ini:

- a. Data Sekunder adalah data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung atau diperoleh dan dicatat pada pihak lain, yaitu data yang berupa target

dan realisasi penerimaan pajak parkir dan pendapatan asli daerah kota Medan tahun 2011 s/d tahun 2015.

- b. Data Primer adalah pertanyaan yang diberikan kepada pimpinan atau pegawai yang bertanggung jawab dibidang pajak parkir dan pendapatan asli daerah kota Medan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut:

1. Teknik Dokumentasi, yaitu dengan cara mengumpulkan data sekunder yang telah terdokumentasi pada BPPRD Kota Medan.
2. Teknik Wawancara yaitu, dengan melakukan tanya jawab secara langsung kepada pihak-pihak yang berkompeten untuk memberikan keterangan-keterangan dengan pajak parkir dan pendapatan asli daerah.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis deskriptif yaitu dengan cara :

1. Mengumpulkan data-data yang diperoleh dari BPPRD Kota Medan berupa data laporan target dan realisasi pajak parkir dari tahun 2011 s/d 2015
2. Kemudian dilakukan dengan analisis data dengan cara melakukan perbandingan antara teori-teori dengan cara obyektif sehingga memberikan gambaran yang lengkap tentang permasalahan penelitian.

3. Kemudian menginterpretasikan masalah penelitian tersebut.
4. Melakukan wawancara ke BPPRD Kota Medan dengan cara melakukan sejumlah tanya jawab yang nantinya akan menjadi jawaban masalah penelitian yang dapat ditarik kesimpulan dari penelitian ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Organisasi

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dahulu hanya suatu unit kerja yang kecil yaitu sub bagian penerimaan pada bagian keuangan dengan tugas pokoknya mengelola penerimaan atau pendapatan daerah. Mengingat pada saat itu potensi pajak maupun retribusi daerah dikota Medan belum banyak, maka dalam sub bagian penerimaan tidak terdapat seksi atau urusan.

Dengan penerimaan perkembangan pembangunan dan laju pertumbuhan penduduk serta potensi pajak atau retribusi daerah kota Medan, maka melalui Peraturan Daerah Kota Medan, sub bagian tersebut diatas ditingkatkan menjadi bagian dengan nama bagian IX yang tugas pokoknya mengelola penerimaan dan pendapatan daerah. Bagian IX tersebut terdiri dari beberapa seksi dengan pola pendekatan secara sektoral penguatan daerah.

Pada tahun 1978 berdasarkan instruktur Menteri Dalam Negeri Nomor : KUPD tahun 1978, tentang penyeragaman Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi dan kabupaten/kotamadya diseluruh indonesia. Maka Pemerintah Kota Medan menetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Medan sebagaimana dimaksudkan dalam Instruktur Mendagri dimaksud Struktur Organisasi Pendapatan Daerah yang baru ini dipimpin oleh seorang kepala dinas yang terdiri

dari 1 (satu). Bagian Tata Usaha, dengan 3 (tiga) urusan dan 4 (empat) seksi dengan masing-masing seksi terdiri dari 3 (tiga) subseksi.

Seiring dengan meningkatnya perkembangan dan pertumbuhan wajib pajak/retribusi daerah, struktur organisasi dinas pendapatan selama ini dibentuk dengan membagi pekerjaan berdasarkan sektor jenis pungutan maka pola tersebut perlu dirubah secara fungsional.

Dengan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 973-442, tahun 1998, tanggal 26 Mei 1988 tentang Sistem dan Prosedur Perpajakan/Retribusi Daerah dan Pendapatan daerah lainnya serta Pajak Bumi dan Bangunan di 99 kabupaten/kota dan Surat Ederan Menteri Dalam Negeri Nomor 061/1861/POUD. Tanggal 02 Mei 1988 tentang organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Provinsi/Kabupaten/Kotamadya, maka Pemerintah Kota Medan merubah Peraturan Daerah Kota Medan Nomor : 12 tahun 1978 tentang Struktur dan organisasi Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Medan menjadi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor tahun 1990 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Kotamadya Daerah Tingkat II Medan.

Pemerintah Kota Medan dalam pelaksanaan pembangunan memiliki visi dimana didalamnya termuat visi kota Medan yaitu “Mewujudkan Masyarakat Kota Medan Taat Pajak dan Retribusi”

Dalam rangka mewujudkan visi kota medan tersebut, penjabaran misi kota Medan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Medan

- b. Memperdayakan SDM Pegawai BPPRD Kota Medan dalam meningkatkan kebersihan kota Medan.
- c. Meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat/Wajib Pajak Daerah dan Wajib Retribusi Daerah.
- d. Mengintegrasikan Pungutan Pajak Daerah dan Retribusi daerah.
- e. Meningkatkan Koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja pengelola Pendapatan Asli Daerah lainnya.
- f. Mencari terobosan dalam menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang baru diluar Pendapatan Asli Daerah yang sudah ada.

2. Deskripsi Data

Berdasarkan data yang diperoleh dari BPPRD Kota Medan tentang data pajak parkir baik berdasarkan dokumentasi maupun wawancara. Peneliti menemukan beberapa masalah yang patut diteliti yaitu tidak tercapainya target penerimaan pajak parkir yang, sehingga perlunya dilakukan pengawasan yang efektif agar mengurangi terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam pengelolaan penerimaan pajak parkir.

3. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Parkir

Berikut ini adalah data target dan realisasi penerimaan pajak parkir dari tahun 2011 s/d tahun 2015:

Tabel IV-1
Anggaran dan Realisasi Pajak Parkir Kota Medan
Periode Tahun 2011 s/d 2015

Tahun	Target PajakParkir	Realisasi PajakParkir	Persentase (%)
2011	11.216.150.000,00	5.884.401.086,00	52,46
2012	16.000.000.000,00	6.838.441.855,34	42,74
2013	16.000.000.000,00	7.340.782.715,07	45,88
2014	10.000.000.000,00	8.296.753.514,95	82,97
2015	11.000.000.000,00	12.391,577,989,54	112,83
Rata-Rata			67,376

Dari tabel terlihat bahwa target pajak parkir pada tahun 2011 sampai dengan 2014 tidak pernah tercapai, tetapi di tahun 2015 pajak parkir sudah mencapai target. Pada tahun 2011 pajak parkir terealisasi sebesar Rp. 588.401.086 dari target sebesar Rp. 11.216.150.000 memberikan realisasi sebesar 52,46. Pada tahun 2012 pajak parkir terealisasi sebesar Rp. 6.838.441.855 dari target sebesar Rp. 16.000.000.000 memberikan realisasi sebesar 42,74%. Pada tahun 2013 pajak parkir terealisasi sebesar Rp. 7.340.782.000 dari target sebesar Rp. 16.000.000.000 memberikan realisasi sebesar 45,88%. Pada tahun 2014 pajak parkir terealisasi sebesar Rp. 8.296.753.514 dari target sebesar Rp 10.000.000.000 memberikan realisasi sebesar 82,97%. Pada tahun 2015 pajak parkir terealisasi sebesar 12.391.577.989 dari target Rp. 11.000.000.000 memberikan realisasi sebesar 112,83%.

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa pada realisasi penerimaan pajak parkir dari tahun 2011 s/d tahun 2015 sudah meningkat tiap tahunnya, tetapi belum mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun 2011 s/d tahun 2014.

Dari data diatas juga dapat dilihat bahwa target dari tahun 2011 ke tahun 2013 mengalami kenaikan drastis dari sebesar Rp. 11.216.150.000 menjadi sebesar Rp 16.000.000.000. Pada tahun 2014 mengalami penurunan kembali menjadi sebesar Rp. 10.000.000.000. Dan pada tahun tahun 2015 mengalami kenaikan sedikit saja menjadi sebesar Rp. 11.000.000.000.

4. Pengawasan Penerimaan Pajak Parkir Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan

Pengawasan merupakan suatu kegiatan yang tidak dapat diabaikan karena sangat menentukan di dalam proses pencapaian tujuan organisasi. Menurut Sastrohadiwiryo (2003, hal 26) menyatakan bahwa “ Pengawasan merupakan suatu proses dan rangkaian kegiatan untuk mengusahakan agar suatu pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan tahapan yang harus dilalui. Pengawasan mutlak diperlukan agar dalam pelaksanaannya seminimal mungkin dapat dihindari segala ketimpangan dari apa yang telah disusun sebelumnya.”

Adapun pengawasan dalam penerimaan pajak parkir yang dilakukan oleh BPPRD Kota Medan adalah dengan pengawasan yang berdasarkan hasil kas opname, dimana pemeriksaan fisik pada uang kas tunai dengan uang kas yang disimpan. Kemudian setelah itu pengawasan berdasarkan hasil pengamatan langsung dari lokasi tempat usaha wajib pajak. Dan kemudian melakukan pengawasan berdasarkan data pembanding.

Adapun proses pengawasannya yang ditetapkan oleh BPPRD Kota Medan yaitu sebagai berikut:

1. Menentukan terget penerimaan pajak yaitu menetapkan besaran dari target pajak dengan cara membuat perhitungan potensi pajak tahun berikutnya berdasarkan penerimaan pajak tahun lalu dan dengan memperhitungkan perkembangan atau pembangunan yang ada di Kota Medan.
2. Penentuan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan (intensifikasi dan ekstensifikasi) Pemungutan Pajak yaitu melakukan kegiatan pemeriksaan setiap 3 (tiga) bulan sekali terhadap wajib pajak.
3. Pengukuran pelaksanaan kegiatan penjagaan terhadap wajib pajak dengan terjun langsung ke lapangan yaitu melaksanakan kegiatan nyata dengan mengadakan mapping terhadap seluruh wajib pajak dengan mengadakan pemeriksaan setiap 3(tiga) bulan sekali dan penjagaan secara langsung terhadap wajib pajak selama 15 atau 30 hari. Penjagaan atau penongkrongan dilakukan terhadap wajib pajak yang potensinya dianggap tidak sesuai dengan pembayaran pajaknya.
4. Membandingkan kegiatan penjagaan dan pemeriksaan dengan target yang telah ditetapkan dan menganalisis penyimpangan yang terjadi.

Untuk mengatasi penyimpangan dan kendala yang terjadi kemudian BPPRD Kota Medan meningkatkan pengawasan diantaranya adalah :

1. Dispenda melalui 7 (tujuh) UPT akan meningkatkan pengawasan terhadap setiap wajib pajak yang beroperasi di daerah Kota Medan.

2. Bekerja sama dengan pihak lain yaitu BPKP khusus terhadap wajib pajak yang tidak mau diperiksa.
3. Membentuk tim pemantau yang berfungsi untuk meningkatkan pembayaran pajak usaha. Tim pemantau ini akan menghimbau setiap wajib pajak yang telah sellesai dilakukan pemeriksaan untuk meningkatkan pembayaran rutin SPTPD sesuai dengan hasil pemeiksaan.
4. Membentuk Tim Terpadu Penegak Peraturan Daerah terhadap tempat-tempat usaha dalam rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan tahun anggaran 2016. Tim ini bertugas 1) meneliti izin usaha yang dimiliki oleh usaha perseorangan dan badan usaha; 2) meneliti dan memeriksa surat kwitansi pembayaran pajak dan/atau retribusi kepada pemilik usaha apakah telah membayar atau terdapat tunggakan–tunggakan atau penyimpangan –penyimpangan yang dilakukan oleh usaha perseorangan atau badan usaha; 3) memberikan sanksi yang tegas kepada pemilik usaha yang tidak melunasi dan/atau adanya tunggakan-tunggakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan yang berlaku.

B. Pembahasan

1. Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Penerimaan Pajak Parkir Dalam Meningkatkan PAD yang Dilakukan Oleh BPPRD Kota Medan

Sesuai hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap salah satu pegawai BPPRD Kota Medan diketahui bahwa dalam kegiatan pengawasan

penerimaan pajak parkir yang dilakukan oleh BPPRD Kota Medan yaitu untuk pengawasan dilakukan melalui pengawasan yang berdasarkan hasil kas opname, dimana pemeriksaan fisik pada uang kas tunai dengan uang kas yang disimpan. Kemudian setelah itu pengawasan berdasarkan hasil pengamatan langsung dari lokasi tempat usaha wajib pajak. Dan kemudian melakukan pengawasan berdasarkan data pembanding. Menurut Handoko (2006, hal 359) “Pengawasan adalah suatu proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai dengan yang direncanakan.”

Untuk proses pengawasan BPPRD Kota Medan terlebih dahulu menentukan target penerimaan pajak parkir yang ditetapkan oleh DPRD Kota Medan, kemudian dilakukakannya pemeriksaan terhadap wajib pajak dalam pembayaran atau penyeteroran pajak daerahnya. Dalam menjalani kegiatan tersebut, tim pengawas sering kali menghadapi berbagai kendala yang mengakibatkan tidak efektifnya realisasi pajak parkir diantaranya adalah :

1. Disebabkan oleh wajib pajak sehingga membuat kegiatan pengawasan berlangsung lama dan tidak selesai tepat waktu. Masih banyaknya wajib pajak yang melanggar ketentuan Perda Nomor 10 Tahun 2011, diantaranya adanya wajib pajak yang menutup usahanya tanpa pemberitahuan. Sedangkan menurut Siahaan (2010), dikatakan bahwa “Wajib pajak harus melaporkan formulir pendaftaran dan pendataan kemudian oleh petugas pajak mencatat yang dikembalikan oleh wajib

pajak berdasarkan nomor urut yang digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan dan mencabut NPWPD”

2. Disebabkan tanggungjawab moral pengelola dan juru parkir di lapangan yang kurang. Dalam pelaksanaan dilapangan tersebut masih perlu di perbanyak lagi pelatihan SDM untuk lebih memaksimalkan lagi kinerja untuk pengawasan dilapangan pada pajak parkir, agar dapat bertanggung jawab dan menyadari dengan sepenuhnya bahwa pajak tersebut digunakan untuk kepentingan pembangunan.
3. Banyak juru parkir dan pengawas yang mengelola memakan uang setoran atau juga cenderung menunda-nunda setoran ataupun cenderung menghindari pembayarannya, sehingga uang setoran tidak dibayarkan. Maka itu harus dibuatnya hasil pengamatan langsung di lokasi tempat usaha wajib pajak.

Untuk mengantisipasi kendala-kendala yang tersebut, BPPRD berupaya menyusun strategi untuk dapat meningkatkan pengawasan dalam meningkatkan PAD terutama pada pajak parkir dengan melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. Menggali potensi yang ada di lapangan yaitu dengan mendata dan mendaftarkan calon wajib pajak.
- b. Menjalin hubungan baik dengan wajib pajak serta memberikan pelayanan prima.
- c. Melakukan operasi lapangan, melalui operasi ini dilakukan pemantauan objek pajak parkir.

- d. Melakukan penagihan langsung, yaitu dengan mendatangi langsung wajib pajak khusus bagi wajib pajak yang memiliki tunggajakan pajak.
- e. Mengunjungi langsung wajib pajak parkir, agar mengurus izin dan pajaknya.

Untuk menciptakan pengawasan yang benar-benar efektif dan berjalan sesuai rencana, maka diperlukan waktu yang tepat dalam penyelesaian suatu pekerjaan atau dengan kata lain disiplin waktu. Pengawasan merupakan salah satu sistem pengawasan yang memadai dan efektif dalam membantu kelancaran perencanaan organisasi, agar terwujudnya tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dari beberapa uraian diatas dapat disimpulkan bahwa betapa pentingnya pengawasan yang dilakukan secara efektif, karena kegiatan efektivitas merupakan salah satu dari dimensi produktivitas, yaitu mengarah kepada pencapaian untuk kerja yang maksimal, yaitu pencapaian target yang berkaitan dengan kualitas, kuantitas dan waktu. Bukan hanya pengawasan yang harus dilakukan secara efektif, pengawasan untuk kegiatan suatu organisasi juga membantu menilai apakah seluruh kegiatan sudah efektif dan sudah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Maka dari itu pengawasan adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari suatu organisasi maupun perusahaan salah satunya BPPRD untuk membantu melancarkan pencapaian tujuan-tujuan yang telah direncanakan. Sehingga tercapailah dalam meningkatkan PAD yang digunakan untuk kepentingan pembangunan.

2. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Belum Tercapainya Target Pajak Parkir Pada Tahun 2011 s/d Tahun 2104

Sebagaimana pungutan pajak parkir yang telah dilaksanakan oleh BPPRD Kota Medan dapat dilihat realisasi pajak parkir pada tahun 2011 s/d tahun 2014 sudah terealisasi tetapi target tersebut tidak pernah tercapai. Pada tahun 2011 mencapai realisasi sebesar 52,46%. Pada tahun 2012 mencapai realisasi 42,74%. Pada tahun 2013 mencapai realisasi sebesar 45,88%. Pada tahun 2014 mencapai realisasi sebesar 82,97%. Padahal target pajak parkir hampir setiap tahunnya mengalami peningkatan. Peningkatan target pajak parkir dihitung dari pertumbuhan dan perkembangan objek pajak parkir ditentukan dari keputusan walikota dan DPRD Medan. Perkembangan kota terus ditunjang oleh tersedianya fasilitas yang dari tahun ke tahun terus meningkat. Salah satunya diantaranya adalah perkembangan jumlah pusat perbelanjaan yang terus menunjang kondisi perekonomian. Pusat perbelanjaan harus menyiapkan lahan parkir sebagai penunjang tempat usahanya. Selain itu tingginya pertumbuhan kendaraan bermotor membuat banyaknya masyarakat yang membuka lahan penitipan kendaraan bermotor atau garasi penyimpanan.

Dari hasil wawancara dengan pegawai BPPRD Kota Medan, penerimaan pajak parkir sudah berjalan sesuai prosedur. Namun ada kendala yang dihadapi BPPRD Kota Medan yaitu adanya wajib pajak yang menutup usahanya tanpa pemberitahuan kepada BPPRD Kota Medan dan adanya beberapa potensi wajib pajak besar yang menutup usahanya. Sedangkan menurut Siahaan (2010),

dikatakan bahwa “Wajib pajak harus melaporkan formulir pendaftaran dan pendataan kemudian oleh petugas pajak mencatat yang dikembalikan oleh wajib pajak dalam Daftar Induk Wajib Paja berdasarkan nomor urut yang digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan dan mencabut NPWPD”. Selanjutnya tidak tercapainya target dikarenakan anggaran yang terlalu tinggi dan tidak sesuai dengan kondisi yang ada dilapangan, apalagi sudah berkurangnya efektivitas petugas pajak untuk memaksimalkan kinerja dalam hal pemungutan pajak.

Selain itu belum seluruh wajib pajak membayar dan menyetorkan pajak parkir sesuai tarif. Pada wajib pajak parkir pelataran parkir plaza atau pusat-pusat perbelanjaan sudah sesuai dengan tarif yaitu melalui perhitungan omset yang didapat dikalikan 30% sesuai dengan perda. Sedangkan pada wajib pajak orang pribadi yang mempunyai usaha penitipan kendaraan bermotor belum bisa dikenakan tarif yang ditentukan oleh perda. Hal ini disebabkan karena alasan tarif yang ditentukan terlalu besar dan memberikan wajib pajak yang mengakibatkan usahanya bisa bangkrut karena pemotongan pajak terlalu besar. Menurut Siahaan (2010), mengatakan bahwa “Apabila wajib pajak merasa keberatan atas pengenaan dan pemungutan pajak dapat melakukan permohonan kepada walikota agar memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak parkir. Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak ditetapkan dengan keputusan walikota, ketentuan dapat dilihat pada Ketentuan Umum Pajak Daerah.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak parkir terealisasi tetapi belum mencapai target yang ditentukan oleh DPRD dan

Walikota, dan faktor-faktor yang menyebabkan belum tercapainya target pajak parkir dalam penerimaan daerah adalah sebagai berikut:

- a.** Kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak parkir.
- b.** Adanya potensi pajak parkir yang menutup usahanya.
- c.** Tingginya target pajak parkir yang tidak sebanding dengan kondisi penerimaan sebenarnya dilapangan.
- d.** Masih banyaknya lokasi pemugutan pajak parkir yang melanggar ketentuan Perda Nomor 10 Tahun 2011

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pada analisis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Mekanisme pengawasan yang ditetapkan oleh BPPRD Kota Medan sebenarnya sudah baik, namun dalam pelaksanaannya masih belum optimal.
2. Adanya berbagai kendala dalam tim pengawasan yang mengakibatkan tidak efektifnya realisasi pajak parkir yang disebabkan oleh wajib pajak sehingga membuat kegiatan pengawasan berlangsung lama dan tidak selesai tepat waktu, tanggungjawab moral pengelola dan juru parkir di lapangan yang kurang, dan Banyak juru parkir dan pengawas yang mengelola memakan uang setoran atau juga cenderung menunda-nunda setoran ataupun cenderung menghindari pembayarannya.
3. Dalam pelaksanaan pengawasan tersebut masih perlu di perbanyak lagi pelatihan SDM di lingkungan BPPRD untuk lebih memaksimalkan lagi kinerja pemungutan pajak parkir. Dan masih banyak wajib pajak yang belum menyadari dengan sepenuhnya bahwa pajak tersebut digunakan untuk kepentingan pembangunan, sehingga menyebabkan tidak tercapainya penerimaan pajak parkir.

4. strategi untuk dapat meningkatkan pengawasan dalam meningkatkan PAD terutama pada pajak parkir yaitu menggali potensi yang ada di lapangan, menjalin hubungan baik dengan wajib pajak serta memberikan pelayanan prima, melakukan operasi lapangan, melakukan penagihan langsung, mengunjungi langsung wajib pajak parkir, agar mengurus izin dan pajaknya.
5. faktor-faktor yang menyebabkan belum tercapainya target pajak parkir tahun 2011 s/d tahun 2014 yaitu kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak parkir, adanya potensi pajak parkir yang menutup usahanya, tingginya target pajak parkir yang tidak sebanding dengan kondisi penerimaan sebenarnya dilapangan, dan masih banyaknya lokasi pemugutan pajak parkir yang melanggar ketentuan Perda Nomor 10 Tahun 2011.

B. Saran

Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan dan hasil kesimpulan yang diperoleh, maka saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan dalam kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh BPPRD untuk pajak parkir lebih ditingkatkan lagi agar hasilnya lebih efektif dan efisien.
2. Diharapkan BPPRD menuangkan standar operasional prosedur dalam pengawasan, agar kedisiplinan para pegawai dapat terjaga.

3. Diharapkan BPPRD dan DPRD Kota Medan dapat lebih teliti dalam menerapkan perencanaan untuk menentukan target pajak parkir yang sesuai dengan kondisi yang ada di Kota Medan.
4. Diharapkan pihak BPPRD Kota Medan segera memperbaiki atau mengoreksi kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam pengawasan, dan segera mengatasi kendala-kendala yang sering terjadi disetiap tahunnya.
5. BPPRD Kota Medan harus meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat dan wajib pajak yang ingin menyetor pajaknya atau hanya sekedar berkonsultasi mengenai pajak daerah
6. Kepada masyarakat harus ikut berpartisipasi dalam meningkatkan penerimaan pajak parkir dengan cara membayar dan kemudian menerima bukti atau karcis parkir yang diterima dari pihak-pihak yang legal ataupun resmi agar pembayaran tersebut benar tersetor ke pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi, (2012). *Akuntansi Keuangan Publik dan Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ade Maharani Angkat, (2016). “*Analisis Pajak Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan*”. Skripsi S-1 Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Azuar Juliandi dan Irfan, (2013). *Metodologi Penelitian*. Bandung: Cita Pustaka.
- Mardiasmo, (2013). *Perpajakan: Edisi Revisi*. Andi: Yogyakarta.
- Olivia Vanda, (2014). *Intensifikasi Pemungutan Pajak Parkir Sebagai Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Surakarta*. Jurnal. Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
- Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2011 *tentang Pajak Parkir*.
- Rizki Aulia, (2016). “*Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Reklame Dalam Meningkatkan pendapatan Asli Daerah*”. Skripsi S-1 Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Soemitro, (2012). *Perpajakan Indonesia*, Edisi kelima, cetakan pertama, Jakarta: Salemba empat.
- Sugiyono, (2010). *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D)*. Cetakan kelima belas. Bandung: Alfabeta.
- Sukrisno Agoes dan Estralita Trisnawati, (2013). *Akuntansi Perpajakan*, Edisis ke-tiga, Jakarta: Salemba Empat
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 *tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. 2007. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia: Jakarta.
- Waluyo dan Wirawan, (2008). *Perpajakan Indonesia*. Cetakan ke-2: Salemba Empat
- Waluyo, (2011). *Perpajakan Indonesia*, Edisi Sepuluh, Jakarta: Salemba Empat.